

KANTOR UNIT
PENYELENGGARA
BANDAR UDARA
KELAS III NUMFOR
BIAK NUMFOR - PAPUA

2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BANDAR UDARA KELAS III
NUMFOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunianya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor – Biak Numfor Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 juga merupakan salah satu perwujudan tekad kami untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden R.I Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan kinerja Tahun 2020 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga dimasa yang akan datang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 ini masih kurang sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Numfor, Januari 2021

KEPALA KANTOR

UPBU KELAS III NUMFOR – BIAK NUMFOR

The image shows a circular official stamp of the Kantor UPBU Kelas III Numfor. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN', 'KANTOR UPBU', and 'NUMFOR'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hans P. Imbenay, S.Sos

Penata Tk. I III/d

NIP. 19660531199103 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Unit Penyelenggara Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor tahun 2020 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor dan untuk meningkatkan *good governance* dan sekaligus memberikan gambaran keberhasilan kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor adalah: “mewujudkan bandar udara yang didukung dengan prasarana keselamatan dan keamanan penerbangan serta kualitas pengelolaan kelembagaan yang efektif dan sumber daya manusia yang profesional”.

1. Pada tahun 2020, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor menetapkan 4 (empat) sasaran kinerja. Sasaran tersebut adalah:

- # Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan konektivitas transportasi udara, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 43,26%.
- # Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara , dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 0%.
- # Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana Bandar Udara, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 66,66%.
- # Sasaran 4 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar udara Numfor, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 89,09%.

Pencapaian Sasaran Keuangan dari Total anggaran yang disediakan untuk tahun anggaran 2020 mencapai dana sebesar Rp.13.927.415.979,- (**Tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah**)atau mencapai prosentase sebesar 97,52% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.14. 281.082.000,- (**Empat belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah**) sedangkan untuk realisasi fisik mencapai 100%.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas fungsinya dalam melaksanakan “*Good Governance*” masih menemui kendala, hambatan dan permasalahan, antara lain:

1. Masalah terkait dengan obstacle pembebasan pepohonan daerah sekitar Bandar udara mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan penambahan penerbangan pesawat berbadan besar.
2. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai serta terdapat pemangkasan anggaran akibat adanya covid sehingga terjadi pengurangan kegiatan operasional.

Untuk mengatasi kendala, hambatan dan permasalahan di atas maka perlu dilakukan antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun yang akan datang. Strategi tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh ijin pemangkasan obstacle berupa pepohonan milik masyarakat agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
2. Alokasi anggaran yang telah dilakukan pemangkasan akibat covid harus dialokasikan kembali untuk memenuhi standarisasi prasarana untuk pelayanan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
 BAB I. PENDAHULUAN	 4
A. Latar Belakang	5
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	6
C. Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor	 7
D. Permasalahan Utama (strategic issue).....	9
E. Sistematika Penyajian	9
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	 11
A. Rencana Strategik	14
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Numfor	 15
C. Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor	 15
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 18
A. Capaian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor	18
B. Realisasi Anggaran.....	19
 BAB IV. PENUTUP	 39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	
I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
III. PENETAPAN KINERJA (PK)	
IV. PENGUKURAN KINERJA	
V. DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir Tahun Anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan telah diterbitkan Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Instruksi presiden Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan titik awal reformasi manajemen sektor publik di Indonesia. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurangberhasilan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun 2020 dikaitkan dengan upaya-upaya strategik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya

disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor yang pemenuhannya akan terakumulasi pada pencapaian tujuan strategik Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategik ini telah terpenuhi maka dapat dipersepsikan bahwa Visi dan Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor terpenuhi.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategik tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Kegiatan. Capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun 2020 tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan PM 118 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor menyelenggarakan fungsi :

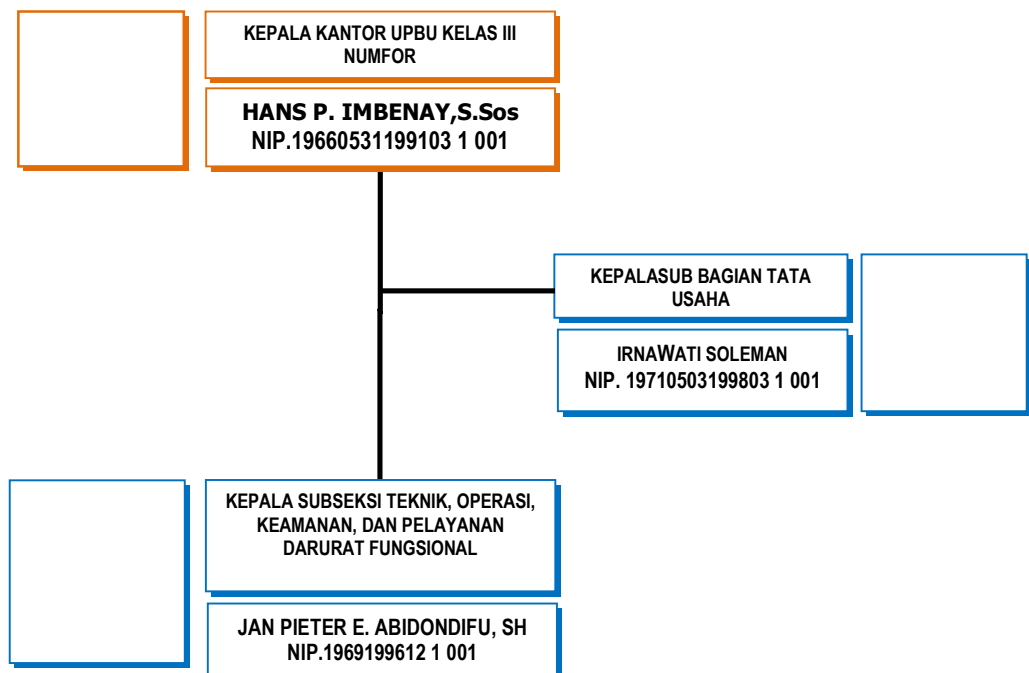
1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;

4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time);
5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor



C. Sumber Daya Manusia (SDM)

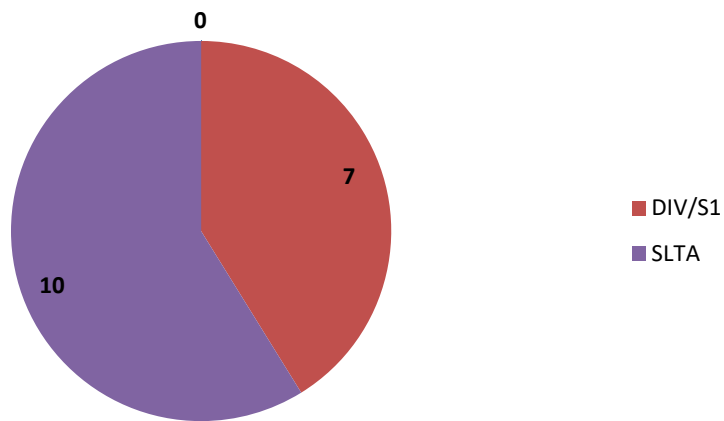
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu organisasi. Saat ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor memiliki pegawai sejumlah 17 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan sebagaiberikut:

Tabel I.2

Tabel Kualifikasi Pendidikan Pegawai

No	Kualifikasi Pendidikan Pegawai	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	-
2	D IV/Strata Satu (S1)	7
3	Diploma III	-
4	Diploma II	-
5	Diploma I	-
6	SLTA	10

SDM KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR





D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya.

Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bias digantikan oleh sumber daya lainnya.

Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Eksekutif Summary*)**
- **Bab I Pendahuluan.**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III

Numfor, Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*).

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Padabab inimemuat Renstra Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor. Perencanaan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab inimenjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 serta saran tindak lanjut/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran – lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut :

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2020
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Rencana strategik menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan detail seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor
Visi	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berupaya mewujudkan Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong – Royong	Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah
Misi	1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi udara dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; 3) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi udara yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif; 4) Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya	1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan jasa yang optimal, serta menyediakan sarana dan prasarana. 2) Mewujudkan iklim usaha bidang transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan. 3) Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian Hukum.

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor
	aparatur dan penegakan hukum secara konsisten; 5) Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.	
Tujuan	1) Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi udara; 2) Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara; 3) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara; 4) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 5) Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi udara.	1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara; 2) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara; 3) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran	1) Terwujudnya Konektivitas Nasional; 2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara; 3) Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara; 4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; 5) Meningkatnya Kualitas Transportasi Udara Yang Ramah Lingkungan	1) Meningkatnya Konektivitas transportasi; 2) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara; 3) Meningkatnya kinerja Pelayanan Bandar Udara Kelas III Numfor 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor
Indikator	1) Rasio Konektivitas Transportasi Udara. 2) Indeks kepuasan pengguna jasa layanan transportasi udara; 3) Persentase capaian <i>On Time Performance (OTP)</i> sector transportasi udara; 4) Rasio kecelakaan penerbangan per 1.000.000 <i>departure</i> ; 5) Rasio gangguan keamanan	1) Jumlah penumpang yang diangkut; 2) Jumlah kargo yang diangkut; 3) Jumlah pergerakan pesawat; 4) Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/rekondisi; 5) Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi; 6) Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi/ dipelihara; 7) Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara;

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor
	pada pelayanan jasa transportasi udara; 6) Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara; 7) Tingkat maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara; 8) Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi udara.	8) Jumlah peralatan dan utilitas Bandar udara yang diadakan/direkondisi; 9) Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 10) Jumlah dokumen SPIP; 11) Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara; 12) Nilai asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi; 13) Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 14) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana strategis bukanlah satu satunya dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun suatu rencana kinerja.

Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan / kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 3) Tahun 2019, secara garis besar sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2020
--------	----------------------	----------------------------------	--------	-------------

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2020
1.	Meningkatnya Konektivitas transportasi	1	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	2.880
		2	Jumlah Cargo yang diangkut	Kg	1.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	240
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	4	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan / direkondisi	Paket	0
		5	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan / direkondisi	Paket	3
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Kelas III Numfor	6	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	1
		7	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	2
		8	Jumlah peralatan dan utilitas Bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	1
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor	9	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5
		10	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	1
		11	Tingkat penyerapan anggaran Bandar udara	Persentase	100.00
		12	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.963.121.750
		13	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100
		14	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	80

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun 2020 ini, merupakan bentuk tekad Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mewujudkan "Good Governance" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan

organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2020.

Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor ini merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun service agreement dan dokumen "kontrak" antara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2020

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2020
1.	Meningkatnya Konektivitas transportasi	1	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	2880
		2	Jumlah Cargo yang diangkut	Kg	1.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	240
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	4	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan / direkondisi	Paket	0
		5	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan / direkondisi	Paket	0
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Kelas III Numfor	6	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihar	Paket	1
		7	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihar	Paket	0
		8	Jumlah peralatan dan utilitas Bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	1
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor	9	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5
		10	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	1
		11	Tingkat penyerapan anggaran Bandar udara	Persentase	100.00
		12	Nilai Aset Bandar Udara uang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.963.121.750
		13	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2020
		1 4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	80

Dalam rangka pencapaian target selama Tahun 2020, dialokasikan anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2020

Uraian Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp.4.387.593.000,-
2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Rp.9.893.489.000,-
2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	Rp,-
TOTAL		Rp. 14.281.082.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III NUMFOR

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Kerja Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja

Prosentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Prosentase pencapaian sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan prosentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun. Dalam penghitungan prosentase capaian kinerja terdapat 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut :

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, prosentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, prosentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor Tahun 2020 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.

I.PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

SasaranProgram		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor		Satuan	Target	Realisasi					Prosentase (%)
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	TOTAL	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Konektivitas Transportasi	1	Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	2.880	434	0	390	477	1301	45.17%
		2	Jumlah Kargo yang diangkut	Kg	1.000	42	0	0	71	113	11,30%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	240	53	0	46	77	176	73.33%
Rata-rata Capaian Sasaran										43,26%	
2	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	4	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/direkondisi	Paket	0	0	0	0	0	0	0%
		5	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi	Paket	0	0	0	0	0	0	0%
Rata-rata Capaian Sasaran										0%	
3	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara Kelas III Numfor	6	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	1	0	0	0	1	1	100%
		7	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	0%
		8	Jumlah peralatan dan utilitas Bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	1	0	0	0	1	1	100%
Rata-rata Capaian Sasaran										66,66%	
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor	9	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	0	0	0	5	5	100%
		10	JumlahDokumen SPIP	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100%
		11	Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara	Persentase	100	2,05	54,93	8,08	32,15	97,52	97,52%

SasaranProgram		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor		Satuan	Target	Realisasi					Prosentase (%)
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	TOTAL	
		12	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.963.121.750	0	0	0	0	151.226.881.296	93,95%
		13	Pencapaian Target PNB	Persentase	100	6,80	8,70	12,60	46,21	74,31	74,31%
		14	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	80	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68.75 %
Rata-rata Capaian Sasaran											89,09%

II. PERBANDINGAN TARGET REALISASI 2020 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

SasaranProgram		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor		Satuan	% CapaianTahun 2018	% CapaianTahun 2019	% CapaianTahun 2020
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Konektivitas Transportasi	1	Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	77,00%	85,83%	45.17%
		2	Jumlah Kargo yang diangkut	Kg	0%	0%	11,30%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	86,25%	82.66%	73.33%
Rata-Rata Capaian Sasaran							43.26%
2	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	4	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/direkondisi	Paket	-	-	0%
		5	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi	Paket	-	-	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran							
3	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara Kelas III Numfor	6	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi / dipelihara	Paket	100 %	100%	100 %
		7	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi /dipelihara	Paket	-	-	0 %
		8	Jumlah peralatan dan utilitas Bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	-	-	100 %

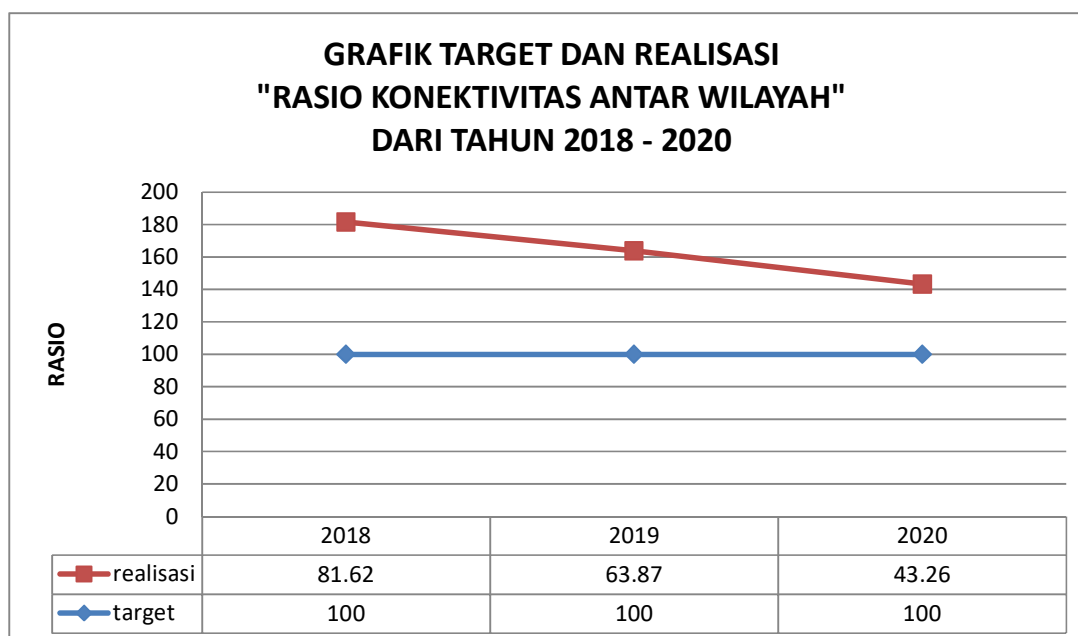
SasaranProgram		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor		Satuan	% CapaianTahun 2018	% CapaianTahun 2019	% CapaianTahun 2020
Rata-Rata Capaian Sasaran					-	-	66,66 %
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor	9	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	100%	100%	100%
		10	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	100%	100%	100%
		11	Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara	Persentase	76,75%	96,67%	97,52%
		12	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	100%	98,47%	93,95%
		13	Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	68,04%	54,02%	74,31%
		14	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	-	-	68,75 %
Rata-Rata Capaian Sasaran							89,09 %

III. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

SasaranProgram		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor		Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Konektivitas Transportasi	1	Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	4032	3461	85,83 %	3.456	1787	51,70 %	2880	1301	45.17%
		2	Jumlah Kargo yang diangkut	Kg	0	0	%	0	0	0%	1.000	113	11,30%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat	Pesawat	450	372	82,66 %	288	219	76,04%	240	176	73.33%
Rata-Rata Capaian Sasaran							81,62			63,87			43.26%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan transportasi udara	4	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/direkondisi	Paket	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
		5	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi	Paket	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran													0%
3	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara Kelas III Numfor	6	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	1	1	100%	6	6	100%	1	1	100 %
		7	Jumlah Prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	-	-	-	-	-	-	0	0	0 %

SasaranProgram		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor		Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		8	Jumlah peralatan dan utilitas Bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	-	-	-	-	-	-	4	4	100 %
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor	9	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%
		10	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
		11	Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara	Persentase	90 %	76,75 %	90,66 %	90 %	96,67%	107,41 %	100%	97,52%	97,52 %
		12	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	105.292.347.750	105.292.347.750	100%	124.299.347.750	122.399.632.750	98,47%	160.963.121.750	151.226.881.296	93,95%
		13	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	180	47,19	68,04 %	100	54,02	54,02	100	74,31	74,31 %
		14	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	-	-	-	-	-	-	80	55	68.75 %
	Rata-Rata Capaian Sasaran												89,09 %

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018-2020

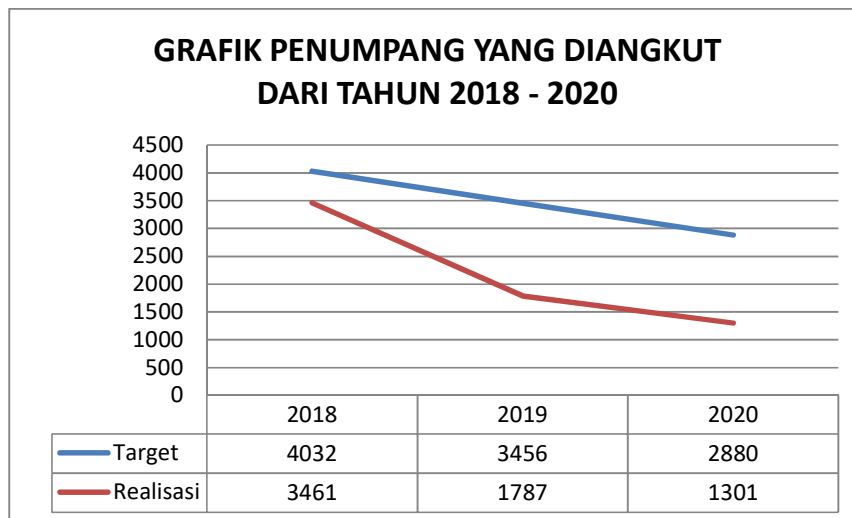


Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2020 menurun sebesar 43,26 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018. Faktor-faktor yang menjadikan hambatan terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Konektivitas Transportasi pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor

1) Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ***“Jumlah Penumpang yang diangkut”***

Nilai capaian pada tahun 2020 sebesar 1.301 Orang atau mencapai 45,17% dibandingkan dengan indikator yang ditargetkan sebesar 2880 Orang. Hal tersebut terjadi akibat pembatasan penerbangan akibat covid-19, selain itu para penumpang banyak yang mengeluhkan perubahan jadwal yang terlalu sering sehingga para pengguna jasa memilih transportasi laut yang dinilai lebih terjadwal.

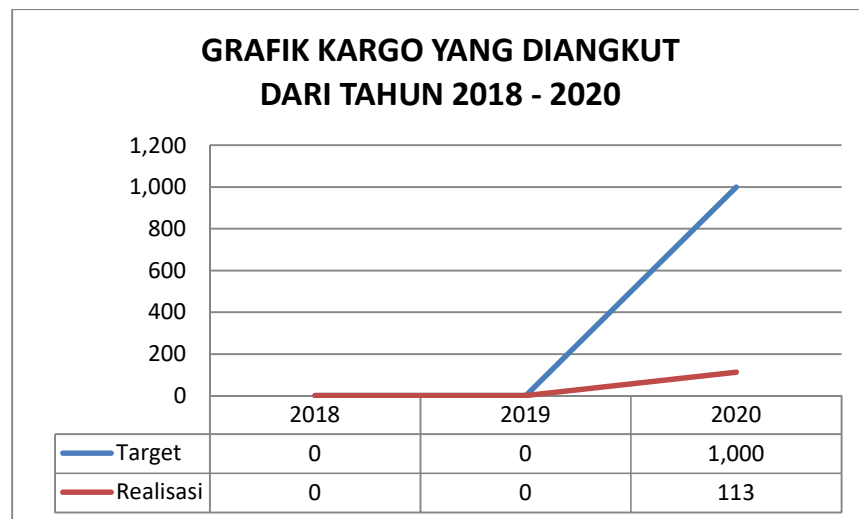


2) Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “ ***Jumlah Kargo yang diangkut***”

Nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar 113 Kg atau mencapai 11,30 % dibandingkan dengan indikator yang ditargetkan sebesar 1.000 Kg.

Faktor-faktor penghambat terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut

- ✓ Minat pengguna jasa perusahaan-perusahaan Kargo mengalami penurunan pada Bandar Udara Numfor karena pandemic Covid 19. Pada tahun 2019 dan 2018, barang kargo tidak termasuk target capaian pada Bandar udara Numfor.

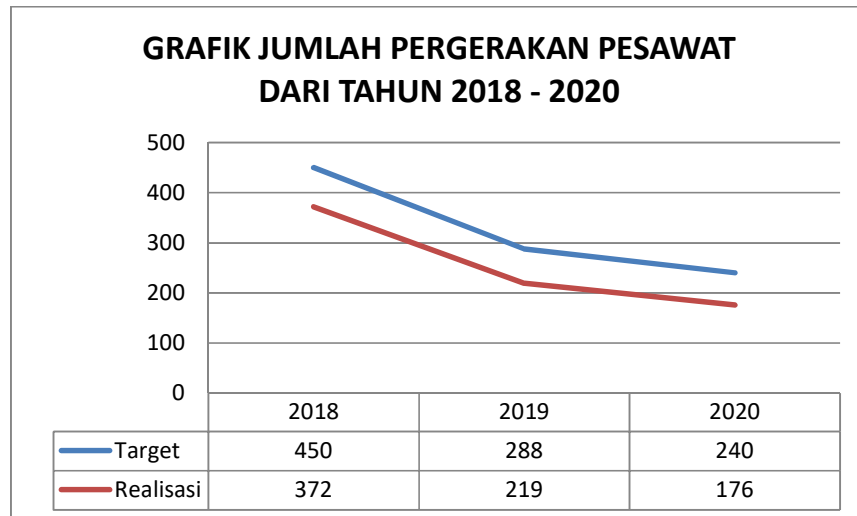


3) Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “ **Jumlah Pergerakan Pesawat**”

Nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar 176 Pesawat atau hanya mencapai 73,33 % dibandingkan dengan indikator yang ditargetkan sebesar 240 Pesawat.

Faktor-faktor penghambat terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut:

- ✓ Minat masyarakat pengguna jasa transportasi udara mengalami penurunan pada Bandar Udara Numfor serta adanya pandemic Covid 19
- ✓ Perubahan jadwal penerbangan yang terlalu sering mengakibatkan pengguna jasa penerbangan memilih transportasi lain.



b. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan Kegiatan Dukungan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara.

- 1). Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “**Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/direkondisi**” nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar 0% sesuai dengan indikator karena tidak terdapat anggaran dan target terkait dengan pelayanan darurat transportasi udara pada Banda Udara Numfor tahun 2020.

- 2). Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ***“Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi”*** nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar 0% karena tidak terdapat peningkatan keselamatan dan keamanan pada tahun 2020.

c. Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara Kelas III Numfor;

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan Kegiatan Dukungan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara.

- 1) Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ***“Jumlah Prasarana sisi udara yang dibangun/rehabilitasi/dipelihara”*** nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% sesuai dengan indikator yang ditargetkan sebesar 1 Paket.

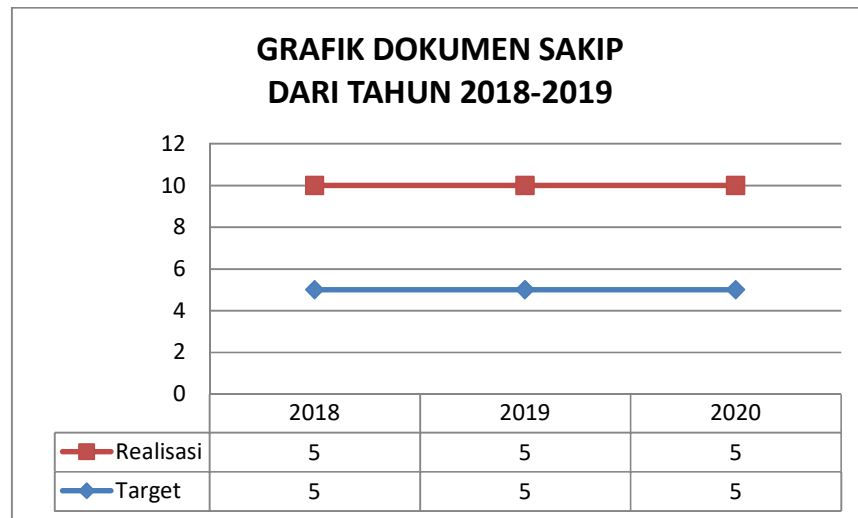


- 2) Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ***“Jumlah Prasarana sisi darat yang dibangun/rehabilitasi/dipelihara”*** nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar 0% karena tidak terdapat anggaran terkait dengan penambahan prasarana sisi darat tahun 2020.
- 3) Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ***“Jumlah Peralatan dan Utilitas Bandar Udara yang diadakan/direkondisi”*** nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% sesuai dengan indikator yang ditargetkan sebesar 1 Paket. atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan setelah dilakukan revisi.

d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor

- 1) Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Nilai realisasi pada tahun 2020 sejumlah masing-masing 5(lima) dokumen atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100 % telah dilaksanakan.



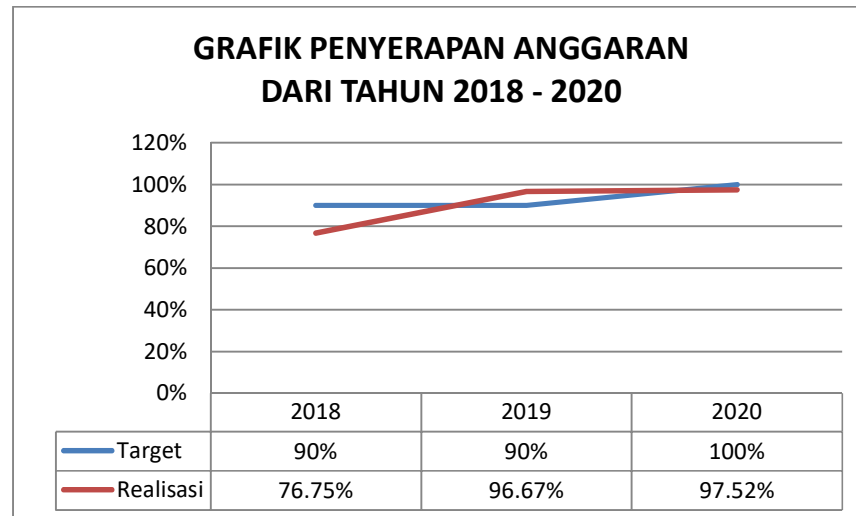
- 2) Jumlah Dokumen SPIP

Nilai realisasi pada Tahun 2020 Dokumen SPIP1 (satu) Dokumen atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 (satu) Dokumen.



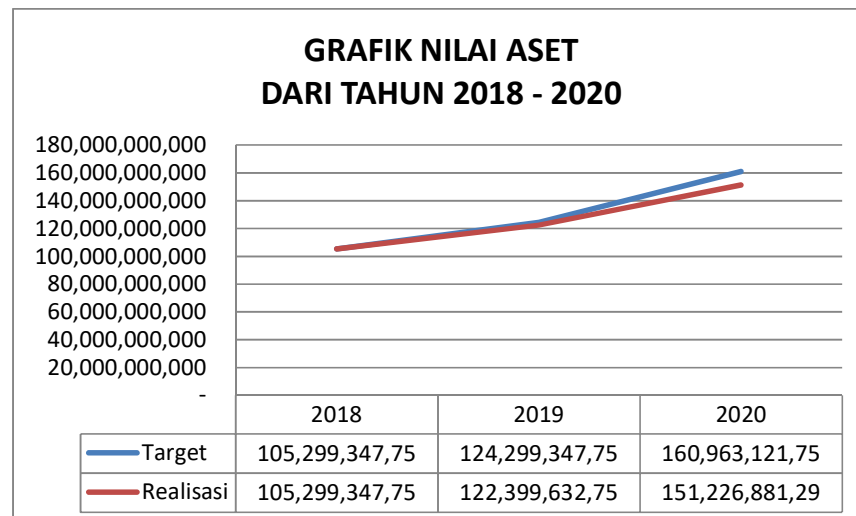
3) Tingkat penyerapan anggaran pada kantor UPBU Numfor

Nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar 97,52% dari target yang ditetapkan sebesar 100% hal ini disebabkan karena adanya anggaran yang tidak terealisasi pada belanja barang, sisa dari anggaran belanja pegawai dan Sisa Belanja Modal.



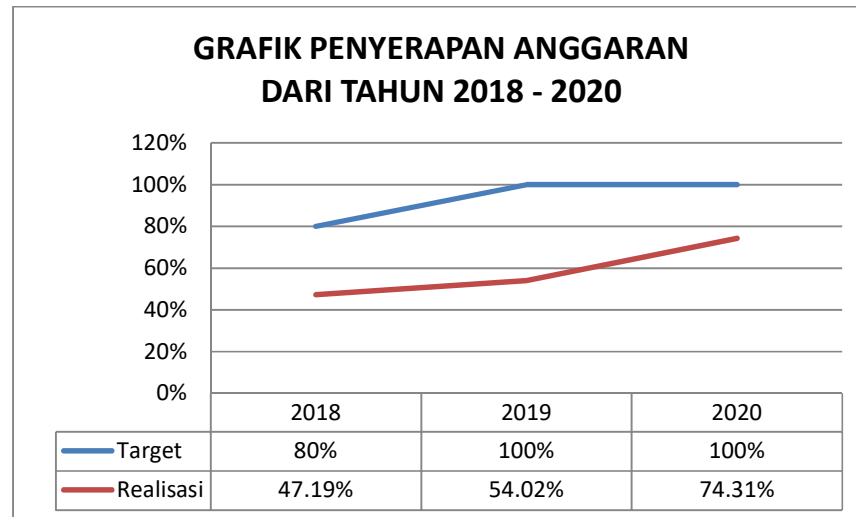
4) Nilai aset Kantor UPBU Numfor yang berhasil diinventarisasi

Nilai aset yang berhasil diinventarisasi pada tahun 2020 sebesar Rp.151.226.882.296 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 160.963.121.750 atau mencapai 93,95% dari target yang ditetapkan.



5) Pencapaian Target PNB

Nilai Realisasi PNB pada Tahun 2020 sebesar 74,31% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi yang tidak sesuai dengan target merupakan capaian yang tidak optimal akibat adanya pengurangan penerbangan dan perubahan jadwal penerbangan sehingga masyarakat memilih transportasi lain.



6) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara pada Tahun 2020 sebesar 68,75% Skala dari target yang ditetapkan sebesar 80% hal ini disebabkan karena adanya perubahan jadwal yang terlalu sering dan pelayanan yang tidak maksimal pada pelayanan Bandar Udara Kelas III Numfor.

IV. Analisis Efisiensi Sumber daya

Pagu akhir Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 14.281.082.000 (Empat Belas Millyar Dua ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian per belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.977.561.000,-
- Belanja Barang : Rp. 2.410.032.000,-
- Belanja Modal : Rp. 9.893.489.000,-

Penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 13.927.415.979,- atau sebesar 97,52% dengan rincian per belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.962.302.112,-
- Belanja Barang : Rp. 2.329.604.147,-
- Belanja Modal : Rp. 9.635.509.720,-

Berdasarkan penyerapan anggaran tahun 2020 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{j=1}^2 RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2020 perbulan

No	BULAN	RPD	REALISASI ANGGARAN	TK (Tingkat Penyerapan)
1	Januari	163.843.000	212.696.867	129,81
2	Februari	259.891.000	255.751.830	98,40
3	Maret	398.684.000	436.600.803	109,51
4	April	4.338.015.000	6.373.119.366	146,91
5	Mei	747.265.000	238.775.722	31,95
6	Juni	5.748.110.000	860.815.237.	14,97
7	Juli	786.558.000	267.760.484	34,04
8	Agustus	417.605.000	451.242.605	108,05
9	September	282.219.000	469.264.719	166,27
10	Oktober	350.297.000	367.404.010	104,88
11	November	444.355.000	3.208.307.802	722,01
12	Desember	344.240.000	785.676.837	228,23

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulanke} \times 100 \% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$\frac{129,81\% + 98,40\% + 109,51\% + 146,91\% + 31,95\% + 14,97\% + 34,04\% + 108,05\% + 166,27\% + 104,88\% + 722,01\% + 228,23\%}{12}$$

$$K = \frac{1895,03\%}{12}$$

$$K = 157,92 \%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2020 sebesar 157,92 %.

Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi

SasaranProgram		IKK		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Konektivitas Transportasi	1	Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	2880	1301	45,17	-	-	-
		2	Jumlah Kargo yang diangkut	Kg	1.000	113	11,30	-	-	-
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat	Pesawat	240	176	73,33	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran							43,26			
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	4	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/direkondisi	Paket	0	0	0	-	-	-
		5	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi	Paket	0	0	0	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran							0			-
3	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara Numfor	6	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direheblitasi/dipeliha ra	Paket	1	1	100	9.394.173.000	9.138.469.720	97,28
		7	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direheabilitasi/dipeliha ra	Paket	0	0	0	-	-	-
		8	Jumlah peralatan dan utilitas Bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	1	1	100	499.316.000	497.040.000	99,54
Rata-rata Capaian Sasaran							66,66			98,41
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor	9	Jumlah Dokumen Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	-	-	-
		10	JumlahDokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	-	-	-
		11	Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara	Persenta se	100,00	97,52	97,52	14.281.082.000	13.927.416.30	97,52
		12	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.963.121.750	151.226.881.296	93,95	9.893.489.000	9.635.509.720	97,39
		13	Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persenta se	100	74,31	74,31	150.022.000	111.483.054	74,31

SasaranProgram		IKK		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
		1 4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	80	55	68,75	0	0	0
Rata-rata Capaian Sasaran							89,09 %			89,74%

B. REALISASI ANGGARAN

1) Pagu Anggaran

Pagu awal Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor sebesar **Rp. 44.109.707.000,-** dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 2.400.286.000,-
- Belanja Barang : Rp. 3.145.932.000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 38.563.489.000,-

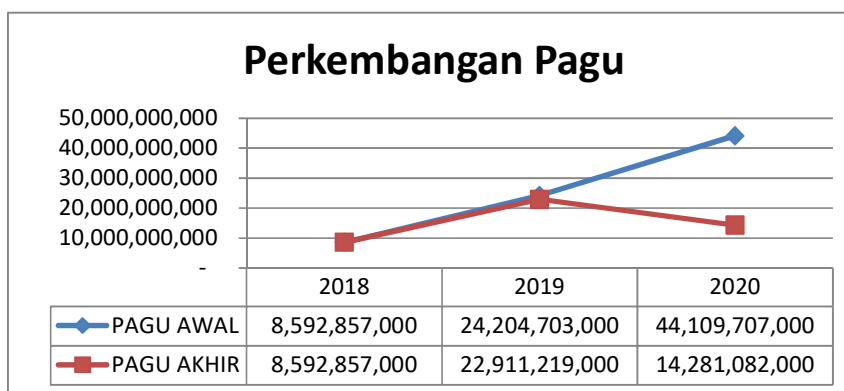
Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020 telah diRevisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
1	Rev 1	44.109.707.000	44.109.707.000	
2	Rev 2	14.703.807.000	14.703.807.000	
3	Rev 3	14.703.807.000	14.703.807.000	
4	Rev 4	14.703.807.000	14.703.807.000	
5	Rev 5	14.703.807.000	14.703.807.000	
6	Rev 6	14.703.807.000	14.703.807.000	
7	Rev 7	14.281.082.000	14.281.082.000	

Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2016 - 2020

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Tambahan	Pemotongan/ Pemblokiran	Jumlah
1	2016	24.246.938,000	-	-	24.246.938,000
2	2017	11.832.589.000	364.900.000	-	12.197.489.000
3	2018	8.592.857.000	-	-	8.592.857.000
4	2019	24.204.703.000	-	1.293.484.000	22.911.219.000
5	2020	44.109.707.000		29.828.625.000	14.281.082.000

Grafik Perkembangan Pagu Tahun 2018–2020



2) Realisasi Daya Serap Keuangan

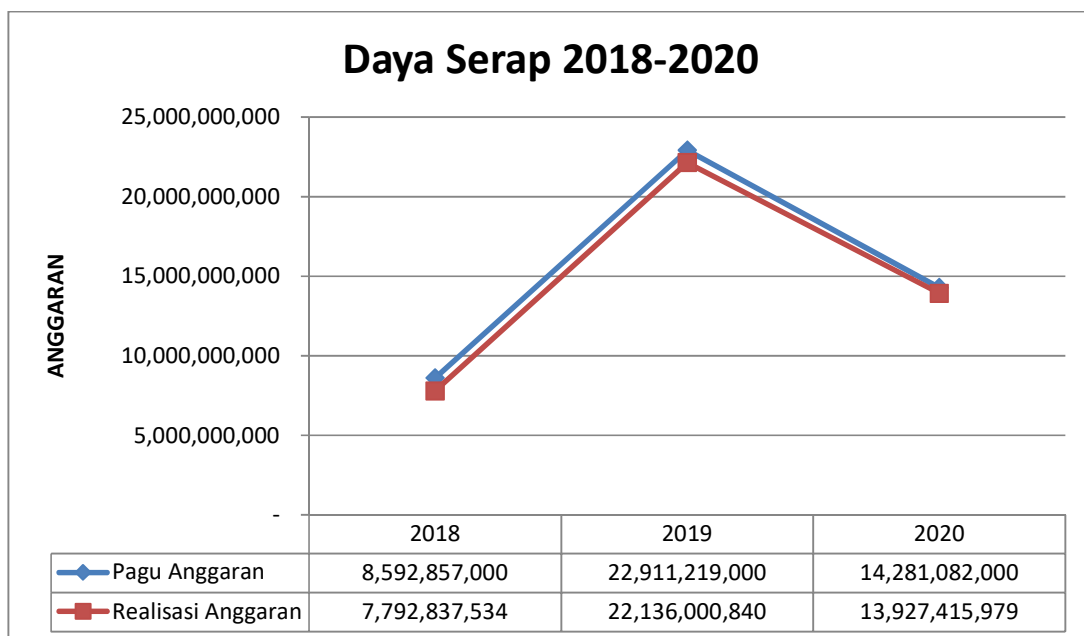
Realisasi daya serap dapat disajikan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2018 – 2020 seperti pada tabel berikut ini :

Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran.

Tah un	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		% Fisik	Sisa Yang Tidak Terealisasi	
		Rupiah	% Keu		Rupiah	% Keu
2018	8.592.857.000	7.792.837.534	90,69%	100%	800.019.466	9,31%
2019	22.911.219.000	22.136.000.840	96,62%	100%	775.218.160	3,38%
2020	14.281.082.000	13.927.415.979	97.52%	100%	353.666.021	2,48%

Catatan : Data s.d Bulan Desember 2020

Matrik Daya Serap Anggaran Keuangan



3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

a) Belanja Pegawai

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2020 Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2020 sebesar Rp. 15.258.888,-, dengan detail sebagai berikut :

1. Sisa Belanja Pegawai Pada Tahun 2020 Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor, karena terdapat tunjangan kinerja ke 13 tidak dibayarkan.

b) Belanja Barang

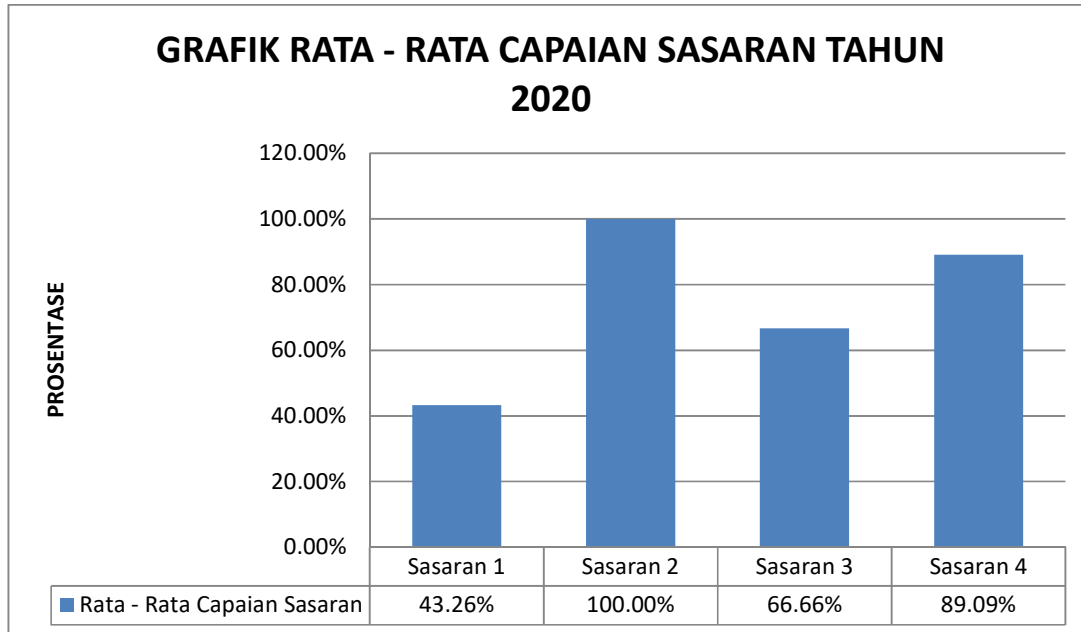
Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2020 Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2020 sebesar Rp. 80.427.853,- . Sisa Belanja Barang Pada Tahun 2020 terjadi dikarenakan tidak terserapnya belanja jasa pada kantor UPBU Numfor.

c) Belanja Modal

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2020 Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2020 sebesar Rp. 257.979.280,- . Sisa Belanja modal terjadi dikarenakan sisa kontrak.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN



Capaian kinerja rata-rata Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor pada tahun 2020 sebesar **74,75%** dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2020 diantaranya sebagai berikut :

1. Masalah pembebasan obstacle berupa pepohonan milik masyarakat sehingga rencana pendaratan pesawat berbadan besar tertunda.
2. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana akibat ketidaksiapan bandar udara dalam memenuhi aspek teknis maupun administrasi.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain(Pemda setempat) dalam memperoleh ijin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
2. Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahu anggaran berjalan.
3. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen perhubungan udara dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.
4. Target indikator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumberdaya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana)